

Nomor : 172 /PM.00.02/K.SN-21/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Sengkang, 13 Mei 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Wajo**
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

- B.** Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 6 Tahun 2020, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Wajo, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Wajo menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:

Pasal 30 huruf (a) angka 3 yang berbunyi : mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
2. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

- a. Pasal 8 Huruf C:

Daerah kabupaten/kota yang daerah provinsi telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Pasal 10 Huruf A:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

- c. Pasal 10 Ayat 2 Dan 3:

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

- d. Pasal 11:

(1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

(2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penduduk yang:

- i. memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun; dan

- ii. tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

3. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang 6 Tahun 2020, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Wajo dan dalam rangka Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo mengimbau:

1. Memastikan pelaksanaan jadwal dan tahapan Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Memastikan Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 jika memenuhi syarat dukungan calon dan kelengkapan persyaratan perseorangan calon sesuai dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Sebelumnya;
3. Menyampaikan waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan dan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
4. Memastikan dokumen persyaratan dukungan dan kelengkapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024;
5. Memastikan pihak-pihak yang dilarang untuk menyerahkan atau memberikan dukungan berupa KTP Elektronik kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024;
6. Memastikan dokumen syarat dukungan dan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 diserahkan secara kepada KPU Kabupaten Wajo baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Membuka layanan helpdesk Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ANDI HASNADI, S.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.